



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.1.1/135/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu membentuk Tim Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);

5. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 306);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana pembangunan angka menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Optimalisasi Percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Optimalisasi Percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke tingkat provinsi;
 - b. Melaksanakan koordinasi ke Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. Memfasilitasi hal-hal terkait dengan percepatan pembangunan dalam Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. Memberikan pertimbangan dan masukan dalam penyelesaian hambatan dalam percepatan pembangunan;
 - e. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati Aceh Singkil.



- KETIGA : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/388/2023 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Percepatan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 22 Mei 2026
5 Dzulhijah 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.1.1/ 135 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEISTIMEWAAN ACEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	KOORDINATOR I
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR II
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR III
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
7.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	SUBKIYADI	KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
10.	SARBAINI	KOORDINATOR BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL

BUPATI ACEH SINGKIL, 6


SAFRIADI OYON